

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perkawinan

##### 1. Definisi dan Dasar Hukum Perkawinan

Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa*"<sup>1</sup>. Penyelesaian persyaratan dan prinsip yang ditetapkan oleh setiap agama dan kepercayaan, di samping pendaftaran negara, menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dinyatakan bahwa: "*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsāqān ghalīdhān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah*"<sup>2</sup>. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai mitsaqan ghalidzan, yang hakikatnya merupakan ikatan suci yang harus dilaksanakan sesuai dengan hukum syariah. Keabsahan perkawinan menurut Islam bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Beberapa rukun yang harus dipenuhi antara lain adanya calon suami istri, wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab kabul, dan mahar sebagai simbol penghormatan kepada mempelai perempuan.

Pencatatan perkawinan pada awalnya tidak diatur secara formal oleh hukum Islam dan tidak dikenal oleh Nabi Muhammad dan para pengikutnya.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia. (1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI. (1991). Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Perkawinan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, termasuk melalui media walimatul 'ursy, agar masyarakat mengetahuinya. "Umumkan perkawinan dan pukul rebana" adalah apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. [H.R. IbnuMajah dari 'Aisyah): "Adakanlah walimah (pesta) meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing". [H.R. al-Bukhari dari 'Abdurrahman bin 'Auf]. Jika terjadi perbedaan pendapat atau ingkar terhadap adanya perkawinan, maka kesaksian merupakan dalil yang sah<sup>3</sup>.

Selain itu, Islam juga mensyaratkan adanya mahar sebagai bagian dari akad nikah. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada calon istri yang menjadi hak mutlak istri sebagai bentuk penghormatan dan tanggung jawab suami. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman, "*Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang sukarela. Kemudian, terimalah dan bergembiralah dengan pemberian itu jika mereka memberimu sebagian darinya (mahar) dengan gembira.*" Dari ayat ini, terlihat bahwa mahar bukan hanya sekadar simbol, tetapi juga merupakan bagian dari hak perempuan dalam perkawinan yang diakui dalam Islam.

Dalam Islam, perkawinan yang dilakukan secara sah memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan sosial dan keagamaan seseorang. Perkawinanyang sah tidak hanya membawa berkah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menjadi jalan untuk menjaga keturunan yang sah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memastikan bahwa perkawinan yang

---

<sup>3</sup> Imam Faishol, "Pencatatan Perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974)", *Jurnal Ulumul Syar'I*, Vol. 8, No. 2, Juni 2019, hal. 1-25

mereka jalani telah memenuhi semua ketentuan syariat agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum dan sosial di kemudian hari.

## 2. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat hukum Islam dalam perkawinan berfungsi untuk menjamin agar perkawinan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan agar masyarakat mengetahui terjadinya perkawinan tersebut. Saksi dan *walimah al-'ursy* memungkinkan hal ini terjadi dalam rangka memenuhi tujuan dan manfaat perkawinan. Karena Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak individu, maka saksi digunakan sebagai salah satu bentuk *i'lan* dalam hukum Islam. Para saksi secara hukum diharuskan untuk memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang mereka lihat jika ada bukti di kemudian hari. Akibatnya, kajian fikih tradisional tidak menyebutkan pencatatan perkawinan. Dalam kajian fikih, pencatatan perkawinan belum banyak mendapat perhatian<sup>4</sup>.

Dalam buku berjudul “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya”, rukun perkawinan diatur dalam pasal 14 bahwa “*untuk melaksanakan perkawinan harus ada; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijab dan qabul*”<sup>5</sup>. Syarat dan asas perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut: “*adanya calon suami dan calon istri, adanya kesepakatan kedua calon pengantin, adanya wali nikah, adanya saksi, adanya ijab qabul, perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya,*

---

<sup>4</sup> Chaula Luthfia & , Hamdan Arief Hanif, “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, Volume 1 Nomor 2, hal. 85-96

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, “Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya”, Jakarta, 2011 hal. 66-67

*perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, suami sanggup menjamin nafkah istri dan anak-anaknya, dan suami berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya.”<sup>6</sup>.*

## **B. Masyarakat Madura**

Sistem kekerabatan dalam masyarakat Madura bersifat bilateral atau parental, dimana hubungan kekerabatan dihitung baik dari garis keturunan ayah maupun ibu. Pola kekerabatan ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan keluarga dan perkawinan.

Struktur sosial masyarakat Madura ditandai dengan adanya stratifikasi sosial yang jelas, dimana kyai dan tokoh agama menempati posisi tertinggi dalam hierarki sosial. Penghormatan terhadap kyai tidak hanya dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Religiusitas merupakan karakteristik menonjol dalam masyarakat Madura. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga menjadi *way of life* yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ritual sehari-hari hingga praktik sosial yang lebih luas. Pesantren memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan pendidikan masyarakat Madura. Lembaga pendidikan tradisional ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama, tetapi juga sebagai pusat pembentukan nilai-nilai sosial dan budaya.

Keberadaan pesantren dan peran Kyai dalam masyarakat Madura tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai panutan sosial. Meski modernisasi mulai masuk, masyarakat Madura tetap mempertahankan tradisi perkawinan yang dijalankan secara turun-temurun.

---

<sup>6</sup> Republik Indonesia. (1974). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peran perempuan dalam masyarakat Madura memiliki karakteristik unik, dimana mereka tidak hanya berperan dalam ranah domestik tetapi juga aktif dalam kegiatan ekonomi. Banyak perempuan Madura yang menjadi pedagang atau pengusaha sukses. Ritual dan upacara adat masih kuat dipertahankan dalam masyarakat Madura, mulai dari ritual kelahiran, perkawinan, hingga kematian. Setiap ritual memiliki makna simbolis yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan religious.

Transformasi sosial yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi memberikan tantangan tersendiri bagi masyarakat Madura dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional. Namun, adaptasi terhadap perubahan dilakukan tanpa menghilangkan esensi budaya Madura.

Eksistensi budaya Madura di era modern menunjukkan daya tahan yang kuat, dimana nilai-nilai tradisional tetap dipertahankan sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman.

### **C. Teori Yang Mendukung Penelitian**

Dalam memahami kompleksitas tradisi keabsahan perkawinan di masyarakat Madura, beberapa teori dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan dinamika sosial, budaya, dan hukum yang memengaruhi praktik tersebut.

#### **1. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)**

Teori pluralisme hukum menjadi pisau analisis utama dalam mengurai kompleksitas sistem hukum yang berlaku di masyarakat Madura terkait tradisi keabsahan perkawinan. Pluralisme hukum mengakui eksistensi lebih dari satu sistem hukum yang hidup berdampingan dalam suatu tatanan sosial<sup>7</sup>. Sistem-

---

<sup>7</sup> Rika Afrida Yanti & Irwansyah, "PLURALISME HUKUM DI INDONESIA", *Jurnal Cerdas Hukum*, Volume 2. Nomor 1. November. 2023, hal. 52-58

sistem ini meliputi hukum negara (hukum positif), hukum agama (Islam), dan hukum adat yang mengakar kuat dalam praktik kehidupan masyarakat Madura.

Dalam konteks perkawinan, teori pluralisme hukum menyoroti bagaimana ketiga sistem hukum ini berinteraksi dan saling memengaruhi dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Masyarakat Madura tidak hanya terpaku pada hukum negara yang mensyaratkan pencatatan perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek agama dan adat yang dianggap krusial dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan berkah.

Pluralisme hukum, menurut *John Griffiths*, adalah keberadaan banyak norma hukum dalam suatu masyarakat. Dengan mengakui bahwa budaya memiliki berbagai norma dan prosedur penyelesaian sengketa yang tidak selalu sesuai dengan hukum formal, gagasan ini melampaui pemisahan antara hukum negara dan hukum rakyat atau hukum agama<sup>8</sup>.

Kritik terhadap positivisme dan sentralisme dalam penerapan hukum pada masyarakat ditemukan dalam pluralisme hukum. Gagasan bahwa hukum negara adalah satu-satunya sumber hukum yang sah dan memiliki kewenangan untuk mengendalikan setiap elemen kehidupan komunal ditentang oleh filsafat ini. Pluralisme hukum, di sisi lain, mengakui bahwa masyarakat bebas mengatur diri mereka sendiri sesuai dengan standar dan nilai yang mereka junjung tinggi.

*Werner Menski* mengembangkan gagasan Teori Segitiga Pluralisme Hukum, yang menyatakan bahwa pluralisme hukum mencakup baik perilaku hukum setiap individu atau kelompok maupun berbagai hukum positif yang berlaku di dalam atau di satu negara. Teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan

---

<sup>8</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti & Artha Febriansyah, "THE CONCEPT OF LEGAL PLURALISM IN INDONESIA IN THE NEW SOCIAL MOVEMENT, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol 10 juli, 2021, hal. 361-372

berbagai faktor sosial, budaya, dan agama dalam memahami sistem hukum yang berlaku di Masyarakat<sup>9</sup>.

Meskipun pluralisme hukum menawarkan fleksibilitas dan mengakomodasi keragaman nilai dalam masyarakat, teori ini juga tidak lepas dari kritik. Salah satu kritik utama adalah potensi terjadinya ketidakpastian hukum dan konflik antar sistem hukum yang berbeda. Ketika hukum negara, hukum agama, dan hukum adat saling bertentangan, masyarakat dapat mengalami kebingungan dalam menentukan norma mana yang harus diikuti.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi antara berbagai sistem hukum yang berlaku. Harmonisasi hukum bertujuan untuk menciptakan keselarasan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat, sehingga tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh anggota masyarakat. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan mengakomodasi nilai-nilai adat dan agama dalam peraturan perundang-undangan, serta memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum.

Pengakuan terhadap pluralisme hukum akan memungkinkan negara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, pengakuan ini harus disertai dengan upaya untuk mengatasi potensi konflik dan ketidakpastian yang mungkin timbul akibat keberagaman sistem hukum yang berlaku.

## 2. Teori Hukum Adat (*Customary Law Theory*)

---

<sup>9</sup> Menski, W. (2006). *Comparative Law in a Global Context: The Legal Systems of Asia and Africa*. Cambridge: Cambridge University Press.

Teori hukum adat memberikan fondasi penting dalam memahami bagaimana norma-norma dan praktik-praktik tradisional memengaruhi pandangan masyarakat Madura terhadap keabsahan perkawinan. Sebagai sistem hukum tidak tertulis, hukum adat didasarkan pada standar dan nilai sosial yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya<sup>10</sup>.

Dalam konteks masyarakat Madura, hukum adat memegang peranan sentral dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Hukum adat mengatur tata cara perkawinan, mulai dari pemilihan jodoh, prosesi lamaran, hingga pelaksanaan akad nikah. Selain itu, hukum adat juga mengatur hak dan kewajiban suami istri, serta penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam perkawinan.

Salah satu karakteristik utama hukum adat adalah berpusat pada komunitas. Kepentingan komunitas menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan hukum, termasuk dalam hal perkawinan. Keputusan terkait perkawinan seringkali melibatkan keluarga besar dan tokoh masyarakat, yang memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan persetujuan.

Hukum adat juga memiliki kekuatan normatif yang kuat di dalam Masyarakat. Norma-norma hukum adat dihormati dan diikuti oleh anggota masyarakat sebagai bagian dari tradisi dan identitas budaya mereka. Ketaatan terhadap hukum adat didasarkan pada rasa harga diri dan keinginan untuk menjaga keharmonisan dalam Masyarakat<sup>11</sup>.

Sesuai dengan adat istiadat dan budaya masyarakat di mana ia dipraktikkan, setiap sistem hukum adat mempunyai norma dan ciri khasnya sendiri. Di Madura,

---

<sup>10</sup> Anugrahdwi, "Pengertian, Karakteristik dan Contoh Sistem Hukum Adat", <https://pascasarjana.umsu.ac.id/contoh-sistem-hukum-adat/>, June 24, 2023

<sup>11</sup> Tim Hukumonline, "Sifat dan Karakteristik Hukum Adat di Indonesia", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sifat-dan-karakteristik-hukum-adat-lt6659ac85ac9d7/>, 31 Mei 2024

hukum adat perkawinan memiliki ciri khas tersendiri, yang membedakannya dengan hukum adat di daerah lain. Misalnya, tradisi "mampar" (memberikan hadiah kepada keluarga mempelai wanita) dan tradisi "rojuk" (perkawinan kembali setelah perceraian) merupakan bagian dari hukum adat perkawinan di Madura.

Sistem hukum adat terkadang berfungsi berdampingan dengan sistem hukum resmi yang ditetapkan oleh negara. Mungkin ada keselarasan atau konflik dalam cara kedua sistem hukum ini berinteraksi. Untuk mengakui dan mempertahankan hak-hak masyarakat adat, hukum nasional Indonesia mengatur dan secara formal mengakui hukum adat. Namun pada kenyataannya, sering terjadi pertentangan antara hukum negara dan hukum adat dalam perkawinan. Misalnya, meskipun bertentangan dengan hukum negara, nikah sirri masih merupakan praktik yang lazim dalam masyarakat Madura.

Teori hukum adat membantu peneliti untuk memahami bagaimana hukum adat di Madura terbentuk, bagaimana hukum adat tersebut diwariskan dari generasi ke generasi, dan bagaimana hukum adat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan. Dengan memahami hukum adat, peneliti dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Madura lebih memilih hukum adat daripada hukum negara dalam menentukan keabsahan perkawinan.

### 3. Teori Sosiologi Hukum (*Sociology of Law Theory*)

Teori sosiologi hukum menawarkan lensa yang komprehensif untuk memahami hukum bukan hanya sebagai seperangkat aturan yang abstrak, melainkan sebagai bagian integral dari kehidupan sosial yang dinamis. Sosiologi hukum memandang

hukum sebagai produk interaksi sosial, yang dibentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, politik, budaya, dan agama. Dalam konteks tradisi keabsahan perkawinan di Madura, teori ini membantu menganalisis bagaimana norma-norma hukum berinteraksi dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang ada, serta bagaimana interaksi ini memengaruhi praktik perkawinan dan pandangan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan<sup>12</sup>.

Studi empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya dikenal sebagai sosiologi hukum. Artinya, sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada hukum dalam teks (*law in the books*), tetapi juga pada hukum dalam tindakan (*law in action*). Dengan demikian, teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dan dialami oleh masyarakat Madura dalam kehidupan sehari-hari, serta bagaimana masyarakat merespons dan menginterpretasi hukum tersebut.

Sosiologi hukum adalah bidang studi yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui penelitian empiris, menurut Soerjono Soekanto. Sosiologi hukum, menurut Satjipto Rahardjo, adalah studi tentang pola perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Definisi ini menyoroti betapa pentingnya memahami bagaimana perilaku masyarakat memengaruhi hukum dan bagaimana hukum dipengaruhi oleh masyarakat.

Salah satu tugas utama sosiologi hukum adalah menjelaskan penyebab atau konteks kesenjangan antara tatanan sosial yang diinginkan dan realitas sosial yang sebenarnya. Ketika berbicara tentang perkawinan di Madura, penting untuk

---

<sup>12</sup> Nur Wasilatus Sholeha, "Sosiologi Hukum: Pengertian, Pokok-pokok, Manfaat, dan Ruang Lingkupnya, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7238216/sosiologi-hukum-pengertian-pokok-pokok-manfaat-dan-ruang-lingkupnya> , 13 Mar 2024

menelaah sebab-sebab terjadinya kesenjangan antara pengertian perkawinan ideal menurut hukum dengan ikatan perkawinan adat yang tidak tercatat dalam masyarakat.

Perilaku sosial, pendapat anggota masyarakat, struktur sosial, evolusi sosial, lembaga hukum, dan unsur-unsur sosial yang memengaruhi hukum semuanya dipertimbangkan dalam pendekatan sosiologi terhadap hukum. Dengan demikian, sosiologi hukum tidak hanya berfokus pada hukum itu sendiri, tetapi juga pada konteks sosial yang lebih luas di mana hukum tersebut beroperasi.

Dalam konteks penelitian tentang tradisi keabsahan perkawinan di Madura, teori sosiologi hukum akan digunakan untuk menganalisis bagaimana faktor-faktor sosial, budaya, dan agama memengaruhi praktik perkawinan dan pandangan masyarakat terhadap keabsahan perkawinan. Teori ini juga akan digunakan untuk memahami mengapa masyarakat Madura cenderung lebih memilih praktik perkawinan yang sesuai dengan tradisi dan adat istiadat mereka, meskipun praktik tersebut tidak selalu sesuai dengan hukum negara.